



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 06 BERUMBUNG BARU

Alamat : Jl. Sultan Syarif Qasim II Kecamatan Dayun Kab. Siak Prop. Riau
Kode Pos : 28656 Telp. 08126848731 Email : sdn006b.baru@yahoo.com
NSS : 101091106006 NPSN : 10403547

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 06 BERUMBUNG BARU
NOMOR :800-SDN06/BB/2025/07

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
TAHUN 2025

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - b. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah merupakan perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : 1. Surat hibah tanah tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kampung Berumbung Baru;
2. Hasil Analisis dan rapat komite sekolah dan guru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEBGERI 06 BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
- KESATU : Memberikan izin pendirian / operasional kepada satuan pendidikan (sekolah) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan Setelah jangka waktu 6 (enam) tahun, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib :
- menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten siak, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai :
- memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku.
 - Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KEEMPAT : dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SIAK maka keputusan ini dicabut dan batal demi hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayun

Pada tanggal : 02 Februari 2025

KEPALA SEKOLAH DASAR NEBGERI 06 BERUMBUNG BARU



BIBIT, S.Pd
Pembina Tk I,

NIP. 196807101992031007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. KORWILCAM KEC.DAYUN

AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 06 BERUMBUNG BARU
NOMOR : 800-SDN06/BB/2025/07
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2018

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
SD NEGERI 06 BERUMBUNG BARU
TAHUN 2025

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar Negeri 06 Bermbung baru
2.	Nomor Statistik Sekolah	:	101091106006
3.	Alamat Satuan Pendidikan	:	KAMPUNG BERUMBUNG BARU Kecamatan DAYUN Kabupaten SIAK Propinsi RIAU
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	SD NEGERI 06 BERUMBUNG BARU

Ditetapkan di : Dayun

Pada tanggal : 02 Februari 2025

KEPALA SDN 06 BERUMBUNG BARU



BIBIL, S.Pd,
Pembina Tk I,

NIP. 196807101992031007



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN DAYUN
KAMPUNG BERUMBUNG BARU**

Jln. Sultan Syarif Ali, No. 03 Telp..... Fax BERUMBUNG BARU

Kode Pos 28656

SURAT KETERANGAN HIBAH

Nomor : 03 / BB / SKH / X / 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Febuari Tahun Dua Ribu Lima Belas:

I. Nama : **ROHMAT**
(Bertindak untuk / atas nama Penghulu Kampung Berumbung Baru)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jabatan : Penghulu Kampung Berumbung Baru
Alamat : RT 002 RW 002 Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

II. Nama : **BIBIT, S.Pd**
(Bertindak untuk / atas nama Kepala Sekolah SD N 06 Berumbung Baru)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Kepala Sekolah SD N 06 Berumbung Baru
Alamat : RT 004 RW 001 Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini Pihak Pertama menghibahkan sebidang Tanah Kepada Pihak Kedua untuk keperluan Pembangunan Gedung dan Halaman Sekolah Dasar SD N 06 Berumbung Baru di Kampung Berumbung Baru Dusun Teluk Mulya dengan batas sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Posyandu / Balai Dusun.....	: 61,50 m
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Jalan.....	: 62 m
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Jalan.....	: 52 m
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Perumahan Warga.....	: 59 m

Berumbung Baru, 10 Oktober 2023

Yang Menerima

BIBIT S.Pd
(Bertindak untuk/atas nama Kepala Sekolah SD N 06 Berumbung Baru)

Yang Menghibahkan Tanah

ROHMAT
(Bertindak untuk / atas nama Pemerintah Desa)

M. ANAS
Kepala Dusun Teluk Mulya
Kampung Berumbung Baru

SUHARTOYO
Ketua LPM
Kampung Berumbung Baru

RANDI JANITRA, S.Pd
Ketua BAPEKAM
Kampung Berumbung Baru

MARNGALI, S.Pdi
Keran Kampung
Berumbung Baru

Diketahui oleh :


WAHYUDI, S.STP
Pembina
NIP. 19860717 200412 1 002

SCHEET CAART PETA SITUASI TANAH

Jalan/gang : Sultan Syarif Kasim
Kampung : Berumbung Baru
Kecamatan : Dayun
Kabupaten : Siak
Luas Tanah : 3.500 M²



↑ POSYANDU ↑ BALAI DUSUN



Berumbung Baru, 10 Oktober 2023

Yang Menghibahkan Tanah
Penghulu Kampung Berumbung Baru

